

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-undang.<sup>1</sup> Sedangkan pidana merupakan hukuman.<sup>2</sup> Yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup> Sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>4</sup>

Sanksi mengandung inti bahwa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi social. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta 2009, halaman 138

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, halaman 361

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, halaman 119

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 138

<sup>5</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 12

pelanggaran kaidah hukum dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, tugas sanksi adalah : (a) merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang; (b) merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
  
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hal-hal tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.<sup>7</sup>

Sanksi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sanksi pidana terhadap Judi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP. Judi merupakan Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.<sup>8</sup> Sanksi judi menurut Qanun Aceh Nomor 6

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, halaman 137-138

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, halaman 92

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan “*uqubat ta’zir*” cambuk paling banyak 12 kali.<sup>9</sup>

Pengaturan sanksi maisir di dalam Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 18 berbunyi,

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pasal 19 berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Pasal 20 berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘Uqabat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 21 berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 18 KUHP

paling banyak 45 (empat puluh lima) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 22 berbunyi, “Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan”<sup>10</sup>

Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung beruntung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Hal ini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sanksi dalam Pasal 303 ayat (1) yaitu KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana judi menurut KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi pidana judi menurut KUHP Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 18 – Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>11</sup> Lihat Pasal 303 ayat (1) KUHP

3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai sanksi pidana judi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana judi menurut KUHP dan Qann Aceh Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi pidana judi menurut KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
3. Untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan KUHP Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai sanksi pidana judi

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pidana khususnya pada perbedaan sanksi pidana judi antara qanun dan KUHP dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

#### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun praktisi hukum

dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sanksi tindak pidana judi antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan KUHP

#### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan telah banyak yang melakukan penelitian tentang sanksi judi (maisir) oleh :

1. Skripsi Reniati Sumanta Nim 111004510004 mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (kajian perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)” dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana perjudian diatur dalam hukum islam ?
  - b. Bagaimana maisir/judi diatur dalam Qanun Aceh dan Perda Bekasi ?
  - c. Bagaimana perbandingan Pengaturan perjudian di Aceh dan kota Bekasi ?
2. Skripsi Riduansyah Putra Nim 11340143 mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subussalam, Aceh” dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Subussalam?

- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat di Kota Subussalam, Aceh?
3. Skripsi Fahmi Jalil Nim 167005009 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan KUHP” dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana perbandingan tindak pidana Maisir menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tindak pidana perjudian menurut KUHP ?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana maisir Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi NAD ?

Bahwa dalam penulisan “PERBANDINGAN SANKSI PIDANA JUDI MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KUHP” belum ada yang meneliti dan mengangkatnya dalam skripsi. Dengan demikian, penulisan srkripsi adalah asli dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif, yaitu penelitian berdasarkan sifat dan ruang lingkup hukum yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan

hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Menurut Soerjono Soekanto<sup>12</sup> bahwa “penelitian hukum normatif dibagi dalam :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
4. Penelitian sejarah hukum; dan
5. Penelitian perbandingan hukum.

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Perbandingan adalah suatu disiplin ilmu dan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan.<sup>13</sup>
- b. Sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa dan/atau tindakan.<sup>14</sup>
- c. Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif<sup>15</sup>
- d. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 membahas serta mengatur Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Jinayat yang

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 141

<sup>13</sup> Bambang Marjianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 2012

<sup>14</sup> *ibid*, halaman 138

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2017,



ada di daerah provinsi/kabupaten/kota dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>16</sup>

- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 302 ayat (3) membahas tentang permainan judi.<sup>17</sup>

### 3. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka cara analisis data digunakan melalui pendekatan *Deskriptif-Kualitatif*. *Kualitatif* merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban yang disusun secara logis.

### G. Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, terdiri dari kedudukan tindak pidana judi di Aceh, Dasar hukum judi di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Pelaksanaan sanksi pidana judi di Aceh.

Bab III, terdiri dari Persamaan sanksi pidana judi menurut KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Perbedaan sanksi pidana judi menurut KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Mekanisme

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

<sup>17</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pelaksanaan sanksi pidana judi dalam KUHP di Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Bab IV, terdiri dari Kelemahan sanksi pidana judi menurut KUHP Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Kelebihan sanksi pidana judi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Pertimbangan hukuman judi menurut KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Bab V, terdiri dari penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi.